



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 655 /IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN  
KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA NEGARA RATU KECAMATAN NATAR  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Natar Nomor : 140/269/VII.01/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal Laporan Hasil Pilkades PAW Desa Negara Ratu.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi setelah terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa ;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Nomor : 140/242/VII.01/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Pilkades PAW Desa Negara Ratu.
  2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 021/PAN-PILKADES/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Pengantar Laporan Kegiatan.
  3. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Pemilihan Antarwaktu Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 020/PAN-PEL/PAW/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA NEGARA RATU KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antarwaktu Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sampai dengan tanggal 2 September 2025 terhitung sejak tanggal pelantikan;

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/560/IV.13/HK/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Natar Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Negara Ratu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-